

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang telah dicapai berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Dalam penelitian yang dilaksanakan dapat disampaikan bahwa *omnibus law* memiliki kedudukan dan dampak dalam perencanaan dan pembentukan pengaturan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *omnibus law* tidak lagi menjadi perdebatan dalam pembentukan kebijakan publik Indonesia. Keberadaan dan dampak positif yang akan diberikan oleh *omnibus law* tentu perlu dipertimbangkan khususnya pada kemudahan dalam perbaikan undang-undang yang bermasalah dalam berbagai sektor pemerintahan. Secara spesifik, *omnibus law* memiliki pengaruh yang baik dalam reformulasi agenda reformasi birokrasi dimana terdapat beberapa syarat penting yang harus dilaksanakan, diantaranya perhatian dan pemahaman mendalam terhadap arti kebutuhan yang sesuai melalui pemetaan yang komprehensif dan memperhatikan kondisi yang ada saat ini, penguatan dimensi etika, penguatan kolaborasi (komunikasi dan koordinasi) dan penguatan riset dan integrasi dokumen perencanaan.

Hal ini penting mengingat penggunaan *omnibus law* yang sudah memiliki legalitas berpotensi pula menyebabkan adanya permasalahan etika, kekakuan dan *autocratic legalism*.

2. Dalam upaya penguatan agenda reformasi birokrasi melalui *omnibus law* maka terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam formulasi dan rancangan kerangka regulasi, diantaranya, Harmonisasi pengaturan dan kebijakan yang ada pada masa kini; Sinkronisasi agenda RB dengan Goals SDGs dan arah pembangunan nasional; Identifikasi Peta Peran 174 K/L (pusat) dan daerah yang ada saat ini; Pakta Kolaborasi dan Integrasi; Mengakomodir perubahan dan masukan tata kelola pemerintah yang disampaikan oleh BPHN; Perbaikan Substansi UU Pelayanan Publik; Mengakomodir pengaturan ganti rugi pelayanan publik; Menegaskan penerapan sistem merit; Mengakomodir pengaturan IT dan big data di Indonesia; Akomodir Kode Etik ASN/NKK (nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku); Penjatuhan Sanksi ASN (tindak pidana korupsi); Perlindungan hukum bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan (Penguatan Pasal 36 PP 94/2021 dan UUAP); Memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam agenda reformasi birokrasi; Memperkuat peran LAN dalam kajian administrasi publik dan peran K/L/D dalam reformasi birokrasi.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang disampaikan maka perlu adanya tindak lanjut khusus atas penelitian yang telah dilaksanakan sebagai

upaya keberlanjutan dan pembaruan agenda reformasi (Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang *Grand design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025). Dalam penelitian yang telah dilaksanakan perlu mengkaji lebih lanjut khususnya terkait *issue public transfer* sebagai hambatan implementasi kebijakan publik daerah dalam mencapai pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Penguraian atas isu pelaksanaan agenda reformasi birokrasi daerah akan semakin memperkuat upaya formulasi dan rancangan pengaturan baru melalui *omnibus law* yang komprehensif.

